



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 17

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dibidang peternakan;
 - b. bahwa salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha serta pendaftaran peternakan rakyat melalui mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kepatian berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur tentang Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

8.Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
10. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Guna Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Usaha Peternakan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang perizinan usaha ternak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin dengan peraturan perundang-undangan.
6. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur,susu, serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
7. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
8. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong) telur, susu serta usaha penggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak tidak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.

10. Persetujuan...

10. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.
11. Izin usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha peternakan.
12. Pendaftaran peternakan rakyat adalah pendaftaran peternakan rakyat yang dilakukan oleh bupati atau kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan.
13. Izin perluasan adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis dan atau jumlah ternak dalam kegiatan usaha.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang hidupnya, tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
15. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
16. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen
17. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual-belikan.
18. Bibit ternak adalah semua ternak hasil proses penelitian dan pengkajian dan atau ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau untuk produksi.
19. Unggas adalah hewan spesies burung-burung yang memproduksi di bawah pemeliharaan manusia serta mempunyai nilai ekonomis, antara lain ayam, kalkun, itik, angsa, mentok dan merpati;
20. Usaha budi daya ayam ras pedaging adalah usaha untuk memproduksi hasil ayam ras pedaging dan hasil ikutannya bagi konsumen;
21. Usaha budidaya ayam ras petelur adalah usaha untuk memproduksi hasil ayam ras petelur dan hasil ikutannya bagi konsumen;
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;

23. Upaya....

23. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantaun komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
24. Ternak besar adalah jenis ternak bertubuh besar seperti : sapi, kerbau dan kuda;
25. Ternak kecil adalah jenis ternak kecil seperti : kambing dan domba;
26. Ternak unggas adalah jenis ternak yang bersayap untuk tujuan produksi telur dan dagingnya, seperti : ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, angsa dan entok;
27. Aneka ternak adalah satwa yang belum lazim dipelihara tetapi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti : kelinci, dan burung puyuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. pedoman bagi perorangan atau badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha peternakan;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh hasil ternak yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan.
- c. mengatur keberadaan kegiatan usaha ternak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan kegiatan usaha ternak untuk pemenuhan kebutuhan.
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh hasil ternak.
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha ternak.
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha ternak.

BAB.....

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. jenis;
- b. izin usaha Peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat ;
- c. masa berlaku izin dan perpanjangan izin;
- d. perluasan usaha;
- e. masa berlaku izin dan perpanjangan izin;
- f. perubahan, pembaharuan, dan penggantian izin usaha
- g. tidak berlakunya izin;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sanksi administrasi.

BAB IV JENIS

Pasal 5

- (1) Usaha peternakan meliputi :
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini.

BAB.....

BAB V
IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Izin Usaha Peternakan

Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (2) Orang atau badan usaha mengajukan permohonan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan usaha dari wali nagari;
 - b. persetujuan prinsip dari bupati;
 - c. fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - d. dokumen UKL/UPL;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. membuat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari dinas terkait dibidang urusan peternakan;
 - h. foto copy KTP penanggung jawab;
 - i. pas foto penanggungjawab ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - j. Izin Gangguan (HO);
 - k. surat keterangan penguasaan lahan dari wali nagari;
 - l. rekomendasi dari dinas terkait;
 - m. denah lokasi;
 - n. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - o. persetujuan jihat
- (3) Bentuk dan format permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II peraturan bupati ini.

Pasal 7

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan benar, kepala SKPD terkait paling lama 20 (dua puluh) hari kerja melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan perusahaan peternakan untuk memproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- (2) Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang terdiri dari beberapa SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melaksanakan pemeriksaan harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat kepada kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD terkait menerbitkan Izin Usaha Peternakan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan SKPD terkait atau tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi syarat, kepala SKPD terkait dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja mengeluarkan surat penundaan.
- (6) Apabila terdapat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima surat penundaan.
- (7) Apabila setelah dilakukan masa penundaan, kepala SKPD terkait wajib menerbitkan keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa mengabulkan permohonan izin atau menolak permohonan izin.
- (9) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan izin dilakukan secara tertulis.
- (10) Bentuk dan format izin usaha peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat

Pasal 8

- (1) Usaha peternakan rakyat merupakan usaha peternakan dalam skala tertentu tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.

Perorangan.....

- (2) Perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan rakyat harus melakukan pendaftaran usaha peternakan rakyat yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (3) Orang atau badan usaha mengajukan pendaftaran usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan usaha dari wali nagari;
 - b. fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
 - c. SPPL dari SKPD terkait dibidang lingkungan hidup;
 - d. Membuat pernyataan siap menerima bimbingan teknis dari Dinas terkait dibidang urusan peternakan;
 - e. foto copy KTP penanggung jawab;
 - f. pas photo penanggungjawab ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - g. Izin Gangguan (HO);
 - h. surat keterangan penguasaan lahan dari wali nagari;
 - i. rekomendasi dari dinas terkait;
 - j. denah lokasi; dan
 - k. persetujuan jihat;
- (4) Permohonan yang dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan bupati ini.

Pasal 9

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap dan benar, kepala SKPD terkait paling lama 6 (enam) hari kerja melaksanakan pemeriksaan setempat;
- (2) Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim yang terdiri dari beberapa SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melasanakan pemeriksaan harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat kepada kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD terkait menerbitkan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan permohonan pendaftaran usaha peternakan rakyat atau menolak permohonan pendaftaran usaha peternakan rakyat.

(6) Keputusan.....

- (7) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan pendaftaran usaha peternakan rakyat dilakukan secara tertulis.
- (8) Perorangan atau badan usaha yang memenuhi syarat diberikan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat.
- (9) Bentuk dan format Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN
DAN PERLUASAN IZIN

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan atau pembaharuan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin usaha peternakan yang akan diperpanjang;
 - c. fotokopi HO yang berlaku;
- (3) Perusahaan peternakan yang telah memiliki izin usaha peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usaha setelah memperoleh izin perluasan usaha
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian izin perluasan secara tertulis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.

BAB VII
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGGANTIAN IZIN USAHA

Pasal 11

- (1) Setiap usaha yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.

(3).Kewajiban.....

- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (4) Usaha yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat batalnya izin.

Pasal 12

- (1) Pembaharuan izin dapat dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Penggantian izin dapat dilakukan apabila surat izin hilang atau rusak.

Pasal 13

- (1) Penggantian surat izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan mengajukan permohonan kepada kepala dinas terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin usaha pengganti/duplikat.

BAB VIII TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 14

Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin atau tanda daftar telah berakhir;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan 3 (tiga kali berturut-turut).
- c. izin usaha atau tanda daftar usaha dinyatakan dicabut;
- d. pemegang izin usaha atau tanda daftar usaha melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- e. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB...

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan perusahaan peternakan dan/ atau peternakan rakyat;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usahapeternakan dan/ atau peternakan rakyat;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan usaha peternakan dan/ atau peternakan rakyat yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha peternakan dan/ atau peternakan rakyat
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB...

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Pengusaha perusahaan peternakan dan/atau usaha peternakan rakyat yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat dicabut apabila pemegang Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat:

- a. melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
- c. tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang memberi izin;
- e. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat.
- h. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha peternakan dan/atau tanda daftar usaha peternakan rakyat untuk jangka waktu satu bulan.

(3).Apabila....

- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha izin usaha peternakan dan/atau tanda daftar usaha peternakan rakyat telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengusaha peternakan dan/atau usaha peternakan rakyat mengajukan permohonan tertulis kepada kepala SKPD terkait untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha peternakan dan/atau tanda daftar usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha peternakan tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua izin usaha peternakan yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati

Pasal.....

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 17
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN
 PENDAFATARAN PETERNAKAN RAKYAT

JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA
 PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT

No	JENIS TERNAK	SKALA USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah Ternak Lebih Dari)	USAHA PETERNAKAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN USAHA PETERNAKAN (PETERNAKAN RAKYAT) (Jumlah Ternak s/d)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan/atau Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	1000 ekor campuran	1000 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran

12	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14	Rusa	300 ekor induk	300 ekor induk

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN
PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Usaha Kepada
Pernakan Yth Kepala Dinas
di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
 2. Akte Pendirian* :
 3. Nomor Pokok wajib pajak :
 4. Nama Pimpinan :
 5. Alamat Kantor Perusahaan :
 6. Nomor Registrasi Perusahaan :
- (kalau ada)*

Mengajukan permohonan Izin Usaha Peternakan/ Peternakan Rakyat yang berlokasi di.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan data dan dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih

Nama dan tanda tangan
Pimpinan/Penanggung jawab
dto
(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Tanah Datar

*coret yang tidak perlu

BUPATI TANAH DATAR,

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN DAN
 PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 73056 Fax. (0752) 73056
 Batusangkar – Kode Pos 27281**



SURAT IZIN USAHA PETERNAKAN

NOMOR :.....

NAMA PERUSAHAAN	:
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	:
ALAMAT PERUSAHAAN	:
NOMOR TELEPON	:
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (Tidak termasuk tanah dan bangunan)	:
KEGIATAN USAHA	:
KOMODITI	:
WAJIB DAFTAR ULANG PADA	:
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN, SELAMA PEMEGANG MASIH MELAKUKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	

- 1) Surat Izin Usaha Peternakan (SIUP) dilarang digunakan untuk kegiatan :
 - a. Yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum di dalam SIUP
 - b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar
 - c. Mengikat/melepas dan atau mengembalakan ternaknya di pinggir jalan umum, prasarana umum, perkantoran dan pemukiman;
 - d. Membangun kandang dan memelihara ternak di daerah sempadan sungai dan di pinggir jalan.
 - e. dst*
- 2) Pemegang SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala 1 (satu) kali satu tahun ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar.

Pas foto
 pemegang
 izin
 Warna 4x6

KEPALA DINAS

(_____)

*hal lain yang dianggap perlu



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 73056 Fax. (0752) 73056
Batusangkar – Kode Pos 27281**

**TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT
(TDUPR)**

Nomor TDUPR 000000000	BERLAKU S/D TANGGAL 00,00,0000	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
NAMA PEMEGANG	:	
NAMA USAHA (KALAU ADA)	:	
ALAMAT USAHA	:	
NOMOR TELEPON	:	
JENIS TERNAK	:	
JUMLAH TERNAK	:	
LUAS KANDANG	:	
JUMLAH MODAL	:	
KEGIATAN USAHA	:	
WAJIB DAFTAR ULANG PADA	:	
TANDA DAFTAR USAHA PETERNAKAN RAKYAT BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PETERNAKAN, SELAMA PEMEGANG MASIH MELAKUKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI		

- 1) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dilarang digunakan untuk kegiatan :
 - a. Yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum di dalam TDUPR
 - b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar
 - c. Mengikat/melepas dan atau mengembalakan ternaknya di pinggir jalan umum, prasarana umum, perkantoran dan pemukiman;
 - d. Membangun kandang dan memelihara ternak di daerah sempadan sungai dan di pinggir jalan.
 - e. dst*
- 2) Pemegang TDUPR wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala 1 (satu) kali satu tahun ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar.

Pas foto
pemegang
izin

Warna 4x6

KEPALA DINAS

(_____)

*hal lain yang dianggap perlu

BUPATI TANAH DATAR,
ttd
M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002